



## *Increasing the capacity of souvenir producers in Dumai City through legal socialization*

Evi Deliana✉, Maria Maya Lestari, Zulfikar Jayakusuma  
Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

✉ [evi.deliana@lecturer.unri.ac.id](mailto:evi.deliana@lecturer.unri.ac.id)

🌐 <https://doi.org/10.31603/ce.6134>

### **Abstract**

Riau Province's Dumai City is a popular tourist destination. Since the opening of the Permai (Pekanbaru-Dumai) toll road connecting Pekanbaru City and Dumai City in less than two hours, Dumai has grown in popularity among travelers. The impact of the short journey, one of which is increased mobility among those who travel to Dumai City. Dumai City's souvenir businesses have benefited as a result of this. As a consequence, familiarity with existing provisions is required, particularly in relation to consumer rights to consume food. Several consumer protection provisions have been issued by the government, including Law No. 8 of 1999 and BPOM Regulation No. 31 of 2018. As a result, the purpose of this program is to inform MSME actors about relevant legal provisions. In the field of law, counseling or socialization is used as a method. The socialization was done in collaboration with the City of Dumai's Office of Industry, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises. Souvenir makers gain legal knowledge as a result of this socialization, and they are expected to be able to apply that knowledge in their products.

**Keywords:** Dumai; Consumer protection; Souvenir producer; Legal socialization

## **Peningkatan kapasitas produsen oleh-oleh di Kota Dumai melalui kegiatan sosialisasi hukum**

### **Abstrak**

Kota Dumai merupakan salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Riau. Dumai semakin populer di kalangan pelancong sejak dibukanya jalan tol Permai (Pekanbaru-Dumai) yang menghubungkan Kota Pekanbaru dan Kota Dumai dengan durasi waktu tidak lebih dari dua jam. Imbas dari singkatnya perjalanan yang ditempuh, salah satunya adalah meningkatnya mobilitas masyarakat yang pergi ke Kota Dumai. Hal ini memberi dampak positif terhadap pelaku usaha oleh-oleh di Kota Dumai. Untuk itu diperlukan pengetahuan terhadap ketentuan yang ada, khususnya mengenai hak konsumen dalam mengonsumsi makanan. Pemerintah telah menerbitkan beberapa ketentuan terkait dengan perlindungan konsumen, diantaranya UU No. 8 Tahun 1999 dan Peraturan BPOM no. 31 Tahun 2018. Dengan demikian, tujuan pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM tentang ketentuan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah melalui penyuluhan atau sosialisasi bidang hukum. Sosialisasi dilakukan bekerja sama dengan Kantor Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai. Melalui sosialisasi ini, produsen oleh-oleh mendapatkan pengetahuan hukum dan diharapkan dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh pada produk yang dihasilkan.

**Kata Kunci:** Dumai; Perlindungan konsumen; Produsen oleh-oleh; Sosialisasi hukum

# 1. Pendahuluan

---

Sudah menjadi sebuah kebiasaan banyak orang di Indonesia, bahwa jika melakukan perjalanan, maka saat pulang akan membeli oleh-oleh sebagai buah tangan bagi keluarga, teman atau kerabat. Buah tangan yang dibawa tersebut beraneka ragam jenis, bentuk dan harganya. Buah tangan tersebut biasanya merupakan produk khas dari wilayah yang dikunjungi. Mulai dari makanan, minuman hingga produk kerajinan tangan, misalnya mebel atau kain batik khas daerah tersebut.

Diantara buah tangan tersebut, makan dan minuman adalah oleh-oleh yang menjadi primadona pendatang. Hal ini disebabkan harganya yang relatif terjangkau dan lokasi penjualannya yang mudah ditemui di berbagai tempat. Berbeda dengan produk kerajinan tangan, yang biasanya dijual secara khusus sehingga kadang kala pendatang mengalami kesulitan untuk mendapatkan produk kerajinan tersebut, di samping harga produk kerajinan tangan yang umumnya lebih mahal dibandingkan dengan makanan dan minuman. Sehingga, makanan dan minuman memang sangat cocok dijadikan buah tangan dari daerah yang dikunjungi.

Berdasarkan pengalaman, tidak semua makanan dan minuman yang dijadikan oleh-oleh tersebut mampu menarik minat pembeli. Padahal dari sisi rasa yang ditawarkan sudah cukup enak dan harga produk sangat terjangkau. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan pembeli memilih produk makanan kemasan lainnya. Beberapa alasan mengapa beberapa produk makanan tersebut menjadi kurang bersaing di pasaran diantaranya adalah tidak adanya informasi tentang produk makanan tersebut seperti tidak adanya merek, tanggal kadaluwarsa, informasi halal, atau nama produsen.

Kota Dumai merupakan salah satu wilayah destinasi baru di Provinsi Riau, khususnya bagi warga Kota Pekanbaru. Fenomena ini muncul sejak dibukanya Tol Permai (Pekanbaru-Dumai) pada tahun 2020, yang menghubungkan Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Waktu tempuh yang semula adalah sekitar lima jam, dengan adanya jalan Tol Permai ini waktu tempuh hanya sekitar satu jam 30 menit dari Kota Pekanbaru. Dengan kondisi ini, maka semakin besar potensi Kota Dumai menjadi daerah destinasi wisata bagi warga Kota Pekanbaru. Potensi lain yang juga patut di perhatikan adalah posisi Kota Dumai yang langsung berhadapan dengan Selat Malaka sehingga bukan tidak mungkin suatu saat akan semakin mudah warga dari Malaysia melakukan perjalanan ke Kota Pekanbaru, demikian juga mobilitas barang dari kedua wilayah.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Kota Dumai, hingga tahun 2019 terdapat sejumlah 3462 *home industry*. Pelaku usaha UKM ini memproduksi makanan untuk oleh-oleh yang biasa dibawa oleh para wisatawan seperti dodol nanas, kue bawang, kerupuk kulit ubi dan keripik ubi ungu, steak lele, pisang sale, abon lele, keripik cabe, peyek dll. Namun dari beberapa jenis produk *home industry* yang menjadi andalan untuk oleh-oleh bagi para kerabat, para pedagang khususnya pihak yang memproduksi tidak mencantumkan label kadaluwarsanya di kemasan makanan tersebut, yang menyebabkan konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi.

Hukum perlindungan konsumen saat ini mendapat perhatian luas karena mencakup ketentuan untuk menyejahterakan masyarakat, tidak saja konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mendapatkan hak untuk dilindungi, dengan hak dan kewajiban yang diatur bagi masing-masing pihak. Di samping itu, pemerintah

juga diberi peran untuk mengatur, mengawasi, dan mengontrol agar tercipta sistem yang kondusif (Kristiyanti, 2017).

Untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak konsumen maka pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tidak hanya di Indonesia, secara internasional hak konsumen juga diatur melalui Organisasi Konsumen Dunia (*International Organization of Consumer Union-IOCU*) yang menyebutkan empat hak dasar konsumen, yaitu hak untuk memperoleh hidup, hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen dan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat (Yodo & Sutarman, 2014).

Berdasarkan rumusan dalam UUPK, khususnya Pasal 4 bahwa hak konsumen antara lain adalah diatur dalam huruf (a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; dan (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kemudian pengaturan tentang produk oleh-oleh makanan ini dapat dilihat pada Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (selanjutnya disebut Peraturan BPOM), dimana pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM produk makanan. Hal-hal tersebut antara lain adalah kewajiban untuk mencantumkan label pada kemasan eceran produk pangan olahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Adapun label yang dicantumkan pada kemasan produk makanan oleh-oleh harus memuat informasi tentang nama produk, daftar makanan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pelaku usaha yang memproduksi, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluwarsa, nomor izin edar dan asal-usul bahan pangan tertentu. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan BPOM.

Namun saat ini masih ada pelaku usaha di Kota Dumai yang belum melaksanakan ketentuan khususnya tentang label pada makanan kemasan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan BPOM, atau jika sudah ada label tetapi informasi yang tercantum pada label tersebut masih belum lengkap. Berdasarkan kondisi yang disampaikan di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas produsen oleh-oleh melalui sosialisasi hukum bagi pelaku UKM di Kota Dumai.

## 2. Metode

---

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan secara langsung kepada pelaku usaha oleh-oleh khususnya makanan yang ada di Kota Dumai. Sosialisasi dilakukan terhadap 25 produsen makanan khas Dumai, bertempat di aula Kantor Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai pada tanggal 6 September 2021 (Gambar 1). Metode penyuluhan dalam bentuk ceramah dan diskusi dipilih karena metode ini merupakan metode yang cukup efektif untuk memberikan edukasi dan pengetahuan kepada para peserta (Wardani et al., 2019), di samping itu melalui metode penyuluhan akan terjadi interaksi yang lebih baik antara peserta dan penyuluh, sehingga peserta akan mendapatkan informasi yang jelas.



Gambar 1. Dokumentasi sosialisasi

### 3. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan konsumen merupakan isu yang sangat penting dewasa ini. Mengingat perkembangan dunia yang semakin tanpa sekat, dan mudahnya pergerakan orang dan barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dalam satu wilayah negara bahkan antar negara. Pergerakan orang dan barang tadi sedikit banyak akan membutuhkan efisiensi dan efektivitas agar keuntungan yang diperoleh oleh berbagai pihak menjadi semakin besar. Dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas ini, sedikit banyak akan memberi dampak terhadap konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

*The UN Guidelines for Consumer Protection* yang diterima oleh semua negara pada sidang Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor A/Res/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen, memuat pemahaman umum dan luas tentang perlindungan konsumen yang asasi dan adil. Hal yang diperjuangkan dalam resolusi ini adalah struktur kelompok-kelompok konsumen yang independen, dimana negara-negara sepakat untuk mendukung pengembangan kelompok-kelompok konsumen (Shofie, 2003).

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, dilakukan dengan melakukan survei awal terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UKM, khususnya di bidang hukum, misalnya terkait merek, tata cara pendaftaran merek, sertifikasi halal, pendaftaran usaha, dan aspek hukum perlindungan lainnya oleh negara terhadap pelaku UKM. Serta pemahaman tentang kewajiban pelaku UKM untuk menerapkan ketentuan-ketentuan tentang perlindungan konsumen oleh negara, dan pemenuhan hak-hak konsumen oleh pelaku UKM.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi pelaku UKM di lokasi pertemuan diawali dengan pembukaan acara oleh Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai Bapak Sepranef Syamsir, AP., M. Si., kemudian dilanjutkan dengan presentasi materi, diskusi lisan dan observasi terhadap pemahaman masyarakat terhadap materi penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi yang ditutup dengan evaluasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan.

Substansi materi yang disampaikan antara lain adalah pengaturan dalam Pasal 4 UUPK tentang Hak konsumen yakni:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Sedangkan Pasal 7 memuat tentang Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kategori produsen oleh-oleh yang mengikuti sosialisasi ini adalah pelaku usaha skala mikro, yang telah melakukan kegiatannya kurang dari lima tahun. Para pelaku usaha diberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha berdasarkan peraturan perundangan terkait.

Peraturan perundangan yang dimaksud adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM No. 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi peraturan yang ada antara lain adalah karena mekanisme yang harus di tempuh untuk melaksanakan peraturan-peraturan tersebut dirasa masih memberatkan pelaku usaha tersebut. Hal ini karena omset dari pelaku usaha yang masih sangat kecil. Namun disisi lain jika produk makanan belum memenuhi ketentuan khususnya dalam Peraturan BPOM maka peluang pelaku usaha tersebut untuk memasarkan produknya

di toko modern atau supermarket menjadi lebih kecil. Hal ini disebabkan toko modern atau supermarket mensyaratkan agar produsen makanan memberi label yang sesuai dengan peraturan BPOM.

Di samping itu, kendala lainnya dalam label produk makanan yang sesuai dengan Peraturan BPOM akan menambah biaya produksi, sehingga untuk menutupi biaya produksi yang meningkat tadi, pilihan yang dilakukan adalah dengan menaikkan harga jual produk kepada konsumen. Namun dengan harga produk yang lebih mahal, penjualan yang dihasilkan juga menurun. Untuk itu diperlukan keterlibatan pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mencarikan “bapak angkat” bagi pelaku usaha tersebut, sehingga nantinya memperoleh pembinaan yang lebih baik dan bantuan pendanaan dari “bapak angkat” tersebut. Dengan demikian diharapkan produsen oleh-oleh makanan dari Kota Dumai dapat memproduksi makanan yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundangan yang ada.

## 4. Kesimpulan

---

Sosialisasi peraturan terkait perlindungan konsumen dan label pangan olahan merupakan ketentuan yang sangat penting untuk dipahami oleh pelaku usaha makanan oleh-oleh khas Kota Dumai. Tujuan sosialisasi ini selain memberi pengetahuan hukum kepada pelaku usaha, juga untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada, dan selanjutnya adalah untuk meningkatkan omset penjualan melalui perluasan pangsa pasar, tidak hanya di pasar tradisional, namun juga produk tersebut dapat masuk ke toko modern atau supermarket.

## Ucapan Terima Kasih

---

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau, yang telah mendukung pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, kepada Pimpinan dan Staf Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Dumai, serta kepada pelaku usaha makanan yang menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi ini.

## Daftar Pustaka

---

- Kristiyanti, C. T. S. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Shofie, Y. (2003). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bakti.
- Wardani, E. F., Kurnia, F., & Yuanita. (2019). Penyuluhan Makanan Jajanan Sehat dan Jajanan Tidak Sehat Bagi Pedagang, Guru dan Siswa SD Di Kabupaten Bangka. *Community Empowerment*, 4(1), 4–9.
- Yodo, A. M., & Sutarman. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License